



URGENSI PENGAWASAN PASCA ADOPSI GUNA MENCEGAH MOTIF ADOPSI SEBAGAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENJUALAN ANAK

Tiara Alfarissa¹, Syalaisha Amani Puspitasari²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2110611109@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2110611120@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Children have had basic human rights inherent in the womb of decent living. Unfortunately, such rights are often inadequate because of poor family conditions, for example, many are abandoned by the economic factors of a family. To protect the rights of the child, the adoption of children by Undang-Undang Perlindungan Anak was arranged. However, inadequate surveillance measures have led to a phenomenon of adoption that ignores legislation or calls illegal adoption. This has been suggested that it may lead to a new problem of child sales in adoption. The study used a juridicy-normative-law study based on the study of available legal material. The purpose of this study is to demonstrate the urgency of the supervision of child adoption practices to minimize the practice of child trafficking with child adoption mode. The result of this research is the legitimacy of the Post Adoption Report (PAR) enforcement of domestic adoption in Indonesia supervised by Dinas Sosial.. The authors' advice is that changes to Permensos number 3 in the year 2018 to apply Post Adoption Report (PAR) within the domestic adoption.

Keywords: *illegal adoption; Child trafficking; Post Adoption Report*

Abstrak

Anak telah memiliki hak asasi yang melekat sejak masih di dalam kandungan berupa penghidupan yang layak. Sayangnya, hak tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, contohnya banyak terjadi penelantaran anak karena faktor ekonomi oleh suatu keluarga. Untuk melindungi Hak anak tersebut diaturlah pengadopsian anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, tata pengawasan yang dinilai kurang mampu dilakukan telah menimbulkan fenomena pengadopsian anak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau disebut adopsi ilegal. Hal ini dinilai dapat memunculkan permasalahan baru yakni penjualan anak dengan modus adopsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian terhadap bahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi pengawasan terhadap praktik adopsi anak guna meminimalisasi praktik penjualan anak dengan modus adopsi anak. Hasil Penelitian ini adalah dengan melegitimasi pemberlakuan Post Adoption Report (PAR) terhadap domestic adoption di Indonesia yang diawasi oleh Dinas Sosial. Saran dari penulis adalah dengan diadakan perubahan pada Permensos Nomor 3 Tahun 2018 guna memberlakukan PAR dalam domestic adoption.

Kata kunci: *Adopsi ilegal; Penjualan anak; Post Adoption Report*

I. Pendahuluan

Pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pada hakikatnya, di dalam sebuah keluarga anak memiliki hak. Namun, seringkali hak

tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Hal ini dapat ditemui terjadinya fenomena anak terlantar di suatu negara yang masih memiliki permasalahan ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Sayangnya permasalahan anak dinilai sebagai masalah secondary bila dibandingkan dengan permasalahan ekonomi suatu negara. Padahal permasalahan ini berkaitan erat dengan kemanusiaan, anak dinilai memiliki kepekaan psikologis yang tinggi dan masih dalam tahap membutuhkan bimbingan orang dewasa¹.

Bentuk penelantaran anak oleh orang tuanya bermacam-macam, salah satunya adalah penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu kandung sang anak. Walaupun kasus tersebut jarang terjadi, tetapi kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu kandung lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung oleh seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya². Berdasarkan pasal 305 KUHP yang berbunyi "barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan" sayangnya dalam pengimplementasiannya, kasus penelantaran anak kurang diperhatikan di Indonesia. Tak jarang kasus penelantaran oleh ibu kandung memberikan peluang tindak pidana baru yaitu dengan memberikan anak kepada pihak lain tanpa memperhatikan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undang lalu pihak lain tersebut memberikan kepada pihak ketiga dengan modus adopsi sebagaimana yang terjadi pada kasus Penjualan Anak, dapat dikatakan tindakan ini termasuk tindak pidana penjualan anak.

Adopsi anak yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut adopsi ilegal. Adopsi ilegal merupakan bentuk dari klasifikasi penjualan anak, jika dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Modus adopsi biasanya digunakan untuk perdagangan bayi³. Mengacu pada data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 147 korban trafficking (perdagangan anak) dan eksploitasi anak sepanjang 2021 dan pada 2020 sebanyak 149 anak. Kasus penjualan anak tertinggi adalah pada tahun 2019 yakni 347 anak. Sedangkan KPAI sendiri telah menerima 1.358 laporan Perlindungan Anak sepanjang bulan Januari-Juni pada tahun 2022⁴. Banyaknya kasus penjualan anak, perlu difokuskan oleh pemerintah terkait usaha pemberantasan Penjualan Anak sebagai bentuk perlindungan anak yang telah dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena penjualan anak dengan modus adopsi anak yang pada faktanya dilakukan secara ilegal telah penulis temukan secara langsung pada sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (yang sampai penulisan saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi). Penulis menyaksikan fakta-fakta persidangan selama pemeriksaan berlangsung dan mendapatkan fakta bahwa Terdakwa R yang merupakan seorang single mom dari tiga anak yang telah ditinggal oleh suaminya tanpa tanggung

¹ Cenderawasih Pos, Tanggal 26 Februari 2015

² Lisa Novita, Adi Hermansyah. 2018. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Universitas Syiah Kuala

³ Ghasani, Annisa Nuridha. 2016. Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perdagangan Orang. UII

⁴ [Viva Budy Kusnandar](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021). 2022. Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak (2016-2021). databoks. akses<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021>> pukul 11.08

jawab dan merasa tidak sanggup untuk mengasuh ketiga anaknya dengan keterbatasan ekonomi yang dialaminya memutuskan untuk memberikan anak ketiganya yang masih bayi untuk diadopsi oleh Terdakwa A, karena Terdakwa A mengunggah kesedihannya di laman sosial media Facebooknya bahwa Terdakwa A ingin sekali mempunyai anak. Namun, proses adopsi yang dilakukan oleh Terdakwa A terhadap bayi dari Terdakwa R tidaklah sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tidak berhenti di sana, pada fakta-fakta persidangan yang dikemukakan saksi lainnya, Terdakwa A hanya mengasuh bayi yang diadopsinya dari Terdakwa R selama tiga bulan saja dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa RN dengan modus yang sama, yaitu adopsi, tetapi tidak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007. Pada proses “pengadopsian” tersebut, Terdakwa A memasang tarif Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sebagai keuntungannya dengan dalih “uang persalinan saya”, padahal bayi tersebut bukanlah anak yang ia lahirkan sendiri, melainkan anak dari Terdakwa R.

Ditakutkannya terjadi tindak pidana penjualan anak dengan menggunakan adopsi sebagai motif tersebut sebelumnya pada uraian kasus di atas sejatinya dapat terjadi jikalau tidak ada pengawasan yang ketat dalam prosesnya. Namun, melihat hukum positif yang ada di Indonesia saat ini, memang tidak ada aturan mengenai pengawasan pasca adopsi anak oleh warga negara Indonesia layaknya pengawasan pasca adopsi oleh warga negara asing. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengawasan terhadap anak pasca adopsi oleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengadopsian sebagai modus operandi penjualan anak & urgensi pengawasan pasca adopsi anak oleh dinas sosial setempat yang dituangkan dalam judul “Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Anak Oleh Dinas Sosial Setempat Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak”.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian terhadap bahan hukum yang ada⁵. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik yang sedang dikaji yang dinilai masih terdapat kekurangan dan pendekatan komparasi, yakni membandingkan dengan konsep praktik di negara lain guna mengidentifikasi kondisi sosial dan menentukan bentuk penormannya⁶. Objek kajian studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis yang bersumber dari sumber primer, yakni peraturan perundang-undangan seperti PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2018, serta sumber sekunder berupa jurnal atau artikel ilmiah yang sesuai dengan topik yang sedang penulis angkat.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengadopsian Anak Sebagai Modus Operandi Penjualan Anak

⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

⁶ *Ibid*, hlm.141.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Sebagai individu, anak memiliki hak yang melekat sejak di dalam kandungan yaitu hak asasi termasuk untuk mendapatkan perlindungan. Maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak, demi mewujudkan kepentingan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa motivasi pengangkatan anak semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak dengan menjalankan sesuai kebiasaan setempat dan hukum positif yang berlaku di daerah tersebut. Jadi, pengangkatan anak harus didasari rasa untuk menolong dan melindungi anak supaya masa depan mereka lebih cemerlang.

Pengangkatan anak dilakukan dengan cara adopsi anak yang pengaturannya telah termaktub di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta tata cara pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak selanjutnya dirincikan di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak⁷. Dalam pasal 1 PP Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan definisi Adopsi Anak yaitu pengalihan hak anak dari suatu lingkungan keluarga yang sah atau dari seseorang yang memiliki tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kepada keluarga angkatnya sesuai penetapan pengadilan⁸. Terdapat empat jenis pengangkatan anak⁹, yaitu:

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (Domestic Adoption)
2. Pengangkatan Anak secara langsung (Private Adoption)
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent)
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara asal, melainkan harus melewati beberapa tahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum secara resmi hak anak tersebut dialihkan, para calon orang tua asuh perlu melakukan permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota. Selanjutnya dapat dilakukan proses penilaian kelayakan calon orang tua asuh dengan melakukan sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah, sampai dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri setempat.

Ada pula segala hal yang wajib dipenuhi calon orang tua asuh dalam melakukan adopsi anak adalah dengan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua asuhnya, calon orang tua asuh harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkatnya jika asal-usul anak tidak diketahui maka agama anak berasal dari agama

⁷ Keizerina Devi Azwar, Rita Armelia, Sri Muktiningsih. . KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SYSTEM HUKUM NASIONAL. Jurnal Universitas Sumatera Utara. hlm 6

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁹ Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, hal 7-17

mayoritas penduduk tersebut, dan pengangkatan anak oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir¹⁰.

Sedangkan pengangkatan anak yang ilegal telah diatur pula di dalam pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni, adopsi anak dilakukan demi kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan adat setempat dan peraturan perundang-undangan; memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya; calon orang tua angkat tidak seagama dengan anak; jika anak diasuh oleh warga negara asing tetapi bukan dikategorikan upaya terakhir. Jika mengacu pada pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak maka terdapat sanksi bagi pengadopsian ilegal yaitu di penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu terdapat tindak pidana lain yang memperbarengi adopsi ilegal antara lain perdagangan orang atau penjualan anak. Adopsi ilegal bisa dikatakan sebagai salah satu motif dari usaha perbuatan perdagangan orang jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang¹¹. Selain data yang sudah dicantumkan di bagian latar belakang, KPAI pun juga mencatat adanya motif adopsi terhadap penjualan anak, sekurang-kurangnya ada 20% kasus perdagangan orang pada anak di negara Indonesia dari 20.000 kasus perdagangan orang berkedok adopsi¹². Dalam tindak pidana perdagangan orang, ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu¹³:

1. Unsur dari rangkaian perbuatan atau tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
2. Unsur yang berupa usaha dari rangkaian tindakan tersebut dapat terpenuhi seperti adanya ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur maksud atau tuntutan yang akan dicapai atau tujuan yaitu meliputi pemerasaan guna keuntungan diri sendiri seperti eksploitasi orang yang dapat mengakibatkan orang tereksploitasi sesuai tata cara yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) (UU TPPO)

Jika korban di bawah delapan belas tahun maka unsur yang harus diperhatikan adalah proses atau pergerakan dari upaya direkrut, di transportasi, dipindahkan dan eksploitasi berupa tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, korban pemalsuan, ditipu bahkan korban penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal yang diatur di dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Setiap orang dilarang menempatkan,

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Anisa N Ghasani. 2017. Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang. UII DSPACE Fakultas Hukum. hlm 83

¹² Situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia

¹³ Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak” dengan sanksi yang diatur di pasal 83 UU Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Selain itu, diatur pula di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan adopsi ilegal telah menimbulkan peluang tindak pidana lainnya yaitu perdagangan atau penjualan anak karena dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak sehingga telah terjadi eksploitasi anak. Oleh karena itu pelaku pengadopsian anak secara ilegal harus mendapatkan sanksi sesuai resiko dan dampak dari perbuatannya.

3.2 Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Anak Oleh Dinas Sosial Setempat

Setelah melihat aturan hukum terkait penjualan anak yang dilatar belakangi dengan motif adopsi, maka hal ini dapat ditinjau dari teori negara sebagai welfare state yang berarti keadaan di mana negara berkedudukan sebagai penjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, maka Indonesia harus dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi lalu lintas per-adopsian anak yang aman bagi kehidupan anak di masa depan dengan orang tua angkatnya. Apabila negara tidak dapat memfasilitasi keamanan tersebut, maka ditakutkan akan tercipta fenomena adopsi ilegal yang dapat berujung pada praktik perdagangan/penelantaran/kekerasan/eksploitasi anak akan merebak tak terkendali¹⁴. Bahkan seperti yang tertera dalam latar belakang, di Indonesia sendiri menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), korban dari perdagangan dan eksploitasi anak pada tahun 2021 mencapai angka 147¹⁵.

Saat ini, instrumen hukum di Indonesia menurut hemat penulis hanyalah ketat untuk pengadopsian oleh Warga Negara Asing saja (intercountry adoption) dan tidak kepada ranah domestic adoption atau adopsi oleh yang berkewarganegaraan sama¹⁶. Dalam proses intercountry adoption, Pasal 16 ayat (2) Permensos Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2), pengawasan perkembangan anak angkat juga dilakukan sampai anak berusia 18 tahun selama minimal satu kali dalam satu tahun oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan di negara orang tua angkatnya. Laporan perkembangan anak yang dimaksud salah satunya adalah laporan mengenai keadaan biologis, psikologis anak atau sebagainya yang dilakukan secara berkala selama minimal satu tahun sekali yang dikenal sebagai post adoption reports (selanjutnya disebut sebagai PAR).

¹⁴ Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022, Peningkatan Kapasitas Petugas Urusan Adopsi Anak DIY, <https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/cache/all/peningkatan-kapasitas-petugas-urusan-adopsi-anak-di-y%EF%BF%BC/index.html>, diakses pada 25 November 2022.

¹⁵ Jumlah Korban Trafficking Anak di 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021>, diakses pada 25 November 2022.

¹⁶ Maharani dan Irit Suseno, 2018, Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing, *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.

Dilansir dari situs travel.state.gov, banyak negara yang menerapkan PAR setelah dilakukan proses adopsi anak, tetapi lagi dan lagi hanya berlaku bagi pengadopsian anak oleh warga negara asing. Praktik ini diterapkan di negara Ethiopia yang harus melaporkan secara berkala perkembangan anaknya sampai berumur 18 tahun, Madagascar yaitu selama enam bulan dalam satu tahun pertama dan setelahnya setiap tahun sampai anak berumur 18, bahkan di Mongolia terdapat ketentuan berbeda, ada yang dilaporkan selama satu tahun dua kali (anak usia satu bulan-tiga tahun), satu tahun sekali (anak umur empat sampai delapan tahun), dan dua tahun sekali (anak umur delapan sampai enam belas tahun). Namun, ketentuan ini menurut penulis tidaklah benar, karena dalam konteks domestic adoption, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, seperti yang berujung pada praktik penjualan anak.

Di India, prosedur adopsi anak yang dilengkapi dengan PAR berlaku tidak hanya untuk intercountry adoption, tetapi juga bagi warga negara India itu sendiri. Dikutip dari website cara.nic.in, terdapat prosedur adopsi anak dalam tahap pre-adoption, adoption, dan follow-up progress of adopted child yang dalam hal ini berwujud pada PAR. PAR disiapkan oleh badan yang melakukan home-study pada tahap pre-adoption yang disusun pasca adopsi setiap enam bulan sekali selama dua tahun¹⁷. Berkaca dari prosedur tindakan yang juga memperhatikan kondisi pasca diadopsinya anak oleh warga negara India dan tidak hanya berfokus pada intercountry adoption, sedangkan di Indonesia menurut *ius constitutum* saat ini hanya menerapkan PAR untuk orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing, maka penulis dapat mengkonsepkan hal tersebut untuk diberlakukan di Indonesia.

Argumentasi tersebut penulis tarik berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilangsungkan untuk kepentingan anak berupa kesejahteraan dan perlindungan anak, tetapi bagaimana negara dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan anak apabila negara yang berkedudukan sebagai penjamin kesejahteraan masyarakatnya tidak memperhatikan kondisi anak setelah diadopsi? Memenuhi syarat administratif sebagai calon orang tua angkat tidak cukup untuk menentukan bahwa pengadopsi akan mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan calon anak angkat, maka dari itu penulis menganggap bahwa hal ini dapat diukur melalui parameter penilaian pasca adopsi dalam kurun waktu tertentu sampai anak berusia 18 tahun layaknya PAR yang dilakukan bagi pengadopsi warga negara asing.

Pada konsep ini, penulis menilai bahwa lembaga yang berhak untuk menindaklanjuti perihal PAR adalah Dinas Sosial Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota selaku yang telah mendampingi dan menilai kelayakan calon orang tua angkat hingga dapat memberikan izin hingga sah melalui penetapan pengadilan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan/atau kementerian terkait. Dengan ini, apabila terdapat pelanggaran dalam hal perlakuan yang tidak baik terhadap anak angkat oleh orang tua angkat, maka sesuai Pasal 14 ayat (1) Permensos Nomor 3 Tahun 2018, dapat dilaporkan ke pihak kepolisian, KPAI, dinas sosial setempat atau melalui kementerian sosial, sehingga dapat meminimalisir lahirnya tindak pidana penjualan anak karena anak yang diadopsi tetap diawasi oleh lembaga yang berwenang dengan mengetahui perkembangan anak selama minimal

¹⁷ Piyush Kakkar, 2019, *Adoption in India- The Past, Present, and Future Trends*, Journal Issue Vol.6.

satu tahun sekali berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, pendidikan, dan hak-hak anak lainnya sampai anak berumur 18 tahun.

4. Kesimpulan

Anak adalah karunia dari Tuhan. Sejak di dalam kandungan, anak memiliki Hak Asasi yang harus dilindungi, yaitu berupa penghidupan yang layak baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun lingkungan sosialnya. Salah satu wujud perlindungan terhadap kepentingan terbaik untuk anak adalah dengan dilakukan pengangkatan anak atau adopsi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta tata cara pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan maka adopsi dapat dikatakan ilegal. Adopsi ilegal dinilai dapat menyertai tindak pidana yang baru antara lain tindak pidana penjualan anak. Hal ini dapat dilihat dari data kasus penjualan anak dengan modus adopsi anak yang marak di Indonesia yaitu setidaknya ada 20 persen dari data kasus perdagangan terhadap anak.

Maka dari itu, sebagai bentuk hadirnya negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyatnya dalam rangka meminimalisir lahirnya tindak pidana penjualan anak, perlu diberlakukan Post Adoption Report (PAR) terhadap domestic adoption di Indonesia seperti yang berlaku di India yang berisi tentang perkembangan kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, pendidikan, dan hak-hak anak lainnya sampai anak berumur 18 tahun oleh Dinas Sosial setempat seperti yang diberlakukan bagi orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Pemerintah perlu meninjau ulang terkait ketentuan akan urgensi untuk menilai terjaminnya kehidupan kesejahteraan anak yang telah diadopsi oleh orang tua angkatnya melalui Post Adoption Report (PAR) sebagaimana pengadopsian oleh warga negara asing terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu diadakan perubahan pada Permensos Nomor 3 Tahun 2018 guna memberlakukan PAR dalam domestic adoption yang diawasi langsung oleh Dinas Sosial setempat, sehingga lebih lanjut dapat disisipkan Pasal di dalamnya untuk memberi wewenang kepada Dinas Sosial setempat untuk melakukan pengawasan PAR terhadap domestic adoption.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Selama penelitian ini berlangsung, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kami telah menyelesaikan jurnal ini. Tak lupa kami berterima kasih kepada Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Pidana FH UPN Veteran Jakarta, karena telah memberikan kesempatan bagi kami selaku penulis untuk meneliti jurnal ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Jurnal

Azwar, Devi, Keizerina, Armelia, Rita, Muktiningsih, Sri. KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SYSTEM HUKUM NASIONAL. Jurnal Universitas Sumatera Utara.

- Ghasani, Anisa, N, (2017). Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang. UII DSPACE Fakultas Hukum. hlm 83
- Ghasani. Nuridha, Annisa Nuridha. (2016). Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perdagangan Orang. UII
- Maharani, dan Irit Susen,. (2018). Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing, *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Novita, Lisa, Hermansyah, Adi. (2018). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Universitas Syiah Kuala*
- Piyush Kakkar, (2019). Adoption in India- The Past. Present. and Future Trends. *Journal Issue Vol.6*.

Buku

- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif da Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Online/World Wide Web:

- Cenderawasih Pos, Tanggal 26 Februari 2015
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022, Peningkatan Kapasitas Petugas Urusan Adopsi Anak DIY, <https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/cache/all/peningkatan-kapasitas-petugas-urusan-adopsi-anak-diy%EF%BF%BC/index.html>, diakses pada 25 November 2022.
- Jumlah Korban Trafficking Anak di 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021>, diakses pada 25 November 2022.
- Situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada 2 Desember 2022
- Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Diakses Pada 29 November 2022